

**Naskah Akademik dan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
tentang
Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan
Retribusi Tempat Khusus Parkir**

**Kerjasama antara
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Purwakarta
dan
PT SRC GLOBAL UTAMA (PT SGU)
2020**

Kata Pengantar



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur terpanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat terselesaikannya **Laporan Akhir Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir**. Kegiatan ini dapat terselenggara atas kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta dengan PT SRC Global Utama (PT SGU). Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

- 1) Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta
- 2) Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta
- 3) Komisaris PT SRC Global Utama
- 4) Direktur Utama PT SRC Global Utama
- 5) Semua pihak yang terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pada dasarnya isi laporan akhir ini meliputi pendahuluan, kajian teoritis dan praktis empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait, landasan filosofis, sosiologis, yuridis. Jangkauan arah, pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. Kemudian lampiran Draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Menyadari, bahwa laporan akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan, untuk itu kritik dan saran selalu diharapkan guna lebih sempurnanya naskah akademik. Dengan harapan semoga naskah akademik ini dapat membawa manfaat bagi Kabupaten Purwakarta lebih baik dan maju.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandung, Februari 2020

TIM PENYUSUN

Daftar Isi

KATA PENGANTAR **DAFTAR ISI**

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan
Retribusi Tempat Khusus Parkir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah sendiri. Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 mengakui adanya otonomi daerah di setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yakni pengakuan adanya hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur memiliki makna bahwa setiap daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban untuk membuat peraturan sendiri. Sedangkan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus mengandung makna bahwa setiap daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban untuk memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dalam batas lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat harus didukung dengan sumber pembiayaan yang cukup dan memadai dan bersumber dari potensi ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh daerah. Apabila sumber pembiayaan tidak cukup dan tidak memadai dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (daerah) maka hakikat otonomi daerah tidak memiliki makna yang berarti, bahkan menambah beban tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam mengatur dan mengurus Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerapan sistem pemerintahan daerah yang otonom dimaksudkan untuk memberi kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan,

partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Pemerintahan daerah otonom tersebut dibentuk sebagai subsistem pemerintahan negara dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Melalui pemerintahan daerah otonom ini diharapkan dapat melahirkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik daerahnya yang pada akhirnya, rencana pembangunan daerah itu menjadi bagian integral dari rencana pembangunan nasional yang akan dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemampuan keuangan pemerintah daerah akan menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah, yaitu melaksanakan pelayanan publik (public service function) dan melaksanakan pembangunan (development function).

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberikan sumber pendanaan (revenue assignment) sebagai salah satu fungsi pemberdayaan (empowering function) daerah. Sebagai daerah otonom, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah (tax assignment) dan kewenangan melakukan pinjaman (local borrowing power). Selain kewenangan tersebut, terdapat sistem transfer antar level pemerintahan

(intergovernmental transfer system). Pemberian kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal ini merupakan implementasi dari Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Penjabaran dari ketentuan tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pemberlakuan otonomi daerah telah berjalan hampir 17 Tahun dan sampai saat ini usulan pemekaran daerah selalu ada. Sebagai catatan, saat ini Indonesia terdiri dari 34 Provinsi dan 514 kabupaten/kota. Merujuk pada perkembangan penerapan sistem otonomi daerah ini, nampaknya belum sesuai dengan harapan. Otonomi daerah yang diterapkan belum memperlihatkan peningkatan kemandirian daerah. Kemandirian daerah ini secara teori salah satunya dapat diukur dengan melihat pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sendiri bersumber dari pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dengan demikian perlu adanya pengaturan atau regulasi terkait Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip apa saja yang relevan untuk diterapkan dalam pengaturan Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Purwakarta?
2. Model pengaturan seperti apa yang paling tepat digunakan untuk pengaturan Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Purwakarta?

3. Materi muatan apa saja yang harus dibahas dalam pengaturan Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Purwakarta?
4. Instrumen-instrumen hukum apa saja yang dapat dijadikan acuan dalam pengaturan Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Maksud dilakukannya kajian ini adalah untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dari berbagai instansi formal terkait, stakeholder, lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat luas, disamping dilakukan penelitian dokumen yuridis terkait agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi mengenai Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Purwakarta.

Secara umum tujuan naskah akademik dalam rangka penyusunan peraturan daerah Kabupaten Purwakarta tentang Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah salah satu bentuk pelayanan pemerintah daerah kepada warga masyarakat. Melalui skema kebijakan tersebut, maka Pemerintah secara tidak langsung telah memberikan pelayanan bagi rakyatnya dalam memberikan informasi dan keterbukaan kepada masyarakat.

Adapun tujuan khusus dari penyusunan Naskah Akademik Raperda Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Purwakarta ini adalah:

1. Merumuskan prinsip-prinsip yang relevan dan tepat untuk diterapkan dalam pengaturan Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Purwakarta.
2. Mengkaji dan meneliti permasalahan serta aspirasi yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan kondisi Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir masyarakat dalam pembangunan daerah yang sudah ada dan yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

3. Menyusun materi muatan yang harus dibahas dalam pengaturan Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Purwakarta.
4. Menyusun rujukan akademik dalam rangka perumusan kebijakan dan/atau instrument-instrumen hukum berkaitan dengan Raperda tentang Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Purwakarta.

D. Metode Penelitian

Untuk lebih mengoptimalkan materi muatan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, selanjutnya didukung oleh metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg. Dengan pendekatan ini maka diharapkan dapat dikaji penyelenggaraan retribusi dan izin gangguan berdasarkan norma peraturan perundang-undangan dan kenyataan di lapangan. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.

Dalam konteks yuridis, penelitian difokuskan pada dua hal, yakni: inventarisasi hukum positif dan sinkronisasi aturan hukum sejenis, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

- a. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
- b. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
- c. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. Lex superior derogat legi inferiori: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. Lex specialis derogat legi generali: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. Lex posterior derogat legi priori atau lex posterior derogat legi anteriori: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

3. Sumber Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan penelitian (field research), wawancara dan/atau observasi yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa literatur bahan bacaan berupa buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan bahan-bahan seminar hukum;

3) Bahan hukum tersier,

Bahan ini diambil dari majalah hukum, surat kabar untuk penunjang informasi dalam penelitian, kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan peneliti untuk menghimpun atau mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Data sekunder itu dapat diperoleh dari peraturan perundang-

undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.

b. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Sedangkan menurut Nasution observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi terbuka, dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan sebenarnya kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian. Sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal hingga akhir tentang aktivitas peneliti.

c. Wawancara

Menurut Maleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Cara wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara bebas terpimpin ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan dengan purposive non random sampling, yaitu sampel yang diwawancarai dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan memiliki kemampuan serta pemahaman terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

d. Focus Group Discussion dan Public Hearing

Sementara itu, metode Focus Group Discussion (FGD) diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan raperda Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Purwakarta, sehingga memperoleh kesepahaman diantara stakeholders yang kepentingannya terkait dengan subtransi pengaturan. Sedangkan public hearing dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan LSM, akademisi, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta sehingga aspek sosiologis dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah terpenuhi.

5. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian di analisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisa data kualitatif. Artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis tersebut penulis menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Data-data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan

Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Purwakarta.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Hukum Keuangan Negara

a. Pengertian

Pemahaman terhadap Hukum Keuangan Negara harus dimulai dengan terlebih dahulu mengetahui pengertian keuangan negara. Terdapat cukup banyak variasi pengertian keuangan negara, tergantung dari aksentuasi terhadap suatu pokok persoalan dalam pemberian definisi dari para ahli di bidang keuangan negara. Berikut ini akan ditunjukkan beberapa pengertian dari keuangan negara.

- 1) Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah *rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka, di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang.*
- 2) Menurut Geodhart, keuangan negara adalah *keseluruhan undang- undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan Pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.*

Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi :

- a) periodik,
 - b) Pemerintah sebagai pelaksana anggaran,
 - c) pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan, dan
 - d) bentuk anggaran negara berupa undang-undang.
- 3) Menurut van der Kemp, keuangan negara adalah *semua hak*

yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.

- 4) Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah *semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*

Pendekatan yang dipergunakan untuk merumuskan definisi stipulatif keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.

- 5) Dari sisi objek. Keuangan negara *meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu, baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*
- 6) Dari sisi subjek. Keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas, yang dimiliki negara dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
- 7) Dari sisi proses. Keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
- 8) Dari sisi tujuan. Keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana

tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Definisi yang dianut oleh Undang-Undang Keuangan Negara menggunakan pendekatan luas, dengan tujuan : (1) terdapat perumusan definisi keuangan negara secara cermat dan teliti untuk mencegah terjadinya multiinterpretasi dalam segi pelaksanaan anggaran, (2) agar tidak terjadi kerugian negara sebagai akibat kelemahan dalam perumusan undang-undang, dan (3) memperjelas proses penegakan hukum apabila terjadi mal administrasi dalam pengelolaan keuangan negara.

b. Ruang Lingkup

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara, ruang lingkup keuangan negara meliputi :

- 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum;
- 3) Kewajiban negara membayar tagihan pihak ketiga;
- 4) Penerimaan negara;
- 5) Pengeluaran negara;
- 6) Penerimaan Daerah;
- 7) Pengeluaran Daerah;
- 8) Kekayaan Negara/Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/Daerah;
- 9) Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan
- 10) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah.

Kesepuluh kelompok pengertian kekayaan negara

tersebut menyebabkan pengertian kekayaan negara yang harus diperiksa oleh BPK berkembang menjadi sangat luas, termasuk juga kekayaan pihak lain yang diperoleh oleh pihak yang bersangkutan dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah. Bahkan, kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum dikategorikan pula sebagai kekayaan Pemerintah yang harus diperiksa BPK (Asshiddiqie, 2004:157).

2. Hubungan antara Pusat dan Daerah

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat Pemerintah, serta bagaimana caranya mencari sumber-sumber pembiayaan Daerah untuk menunjang kegiatan- kegiatan sektor publiknya (Devas, 1989: 179). Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Instrumen yang dipergunakan dalam perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah Perimbangan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah :

- 1) *Dana perimbangan*, yaitu dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi;

- 2) *Dana alokasi umum (DAU)*, yaitu dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- 3) *Dana alokasi khusus (DAK)*, yaitu dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu; dan
- 4) Dana bagi hasil, yaitu pembagian hasil penerimaan dari : (1) sumberdaya alam dari, antara lain, minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan dan (2) penerimaan perpajakan (*tax sharring*) dari, antara lain, pajak perseorangan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Pengaturan relasi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang antara lain dilaksanakan melalui dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah :

- 1) Dalam rangka pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat dan Pemerintah Daerah agar tidak tertinggal di bidang pembangunan;
- 2) Untuk mengintensifkan aktivitas dan kreativitas perekonomian masyarakat Daerah yang berbasis pada potensi yang dimiliki setiap Daerah. Pemerintah Daerah dan DPRD bertindak sebagai fasilitator dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh rakyatnya. Artinya, dalam era otonomi daerah, rakyat harus berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerahnya;
- 3) mendukung terwujudnya *good governance* oleh Pemerintah Daerah melalui perimbangan keuangan secara transparan; dan
- 4) untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara demokratis, efektif, dan efisien dibutuhkan sumberdaya manusia yang profesional, dan memiliki moralitas yang baik. Oleh sebab itu,

desentralisasi fiskal yang dilaksanakan melalui perimbangan keuangan akan meningkatkan kemampuan Daerah dalam membangun dan pemberian pelayanan kepada masyarakat Daerah.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menurut Pasal 1.1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah suatu sistem keuangan pemerintahan dalam negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah sejalan dengan kewajiban, pembagian kewenangan, dan tanggungjawab serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut.

Pembagian keuangan antara Pusat dan Daerah merupakan konsekuensi dari otonomi Daerah, yang secara tegas diakui dalam Pasal 18,

18 A, dan 18 B Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah ditujukan agar Daerah dapat melaksanakan kewenangan otonominya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Daerah. Di sisi lain, Pemerintah Pusat juga bertumpu pada masyarakat di Daerah dalam memperoleh sumber-sumber keuangan melalui pajak, retribusi dan sebagainya. Dengan demikian, alokasi anggaran oleh Pusat kepada Daerah sebenarnya merupakan wujud tanggungjawab Pemerintah kepada masyarakat di Daerah yang dilaksanakan melalui berbagai bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Ada empat kriteria yang perlu dipergunakan sebagai acuan untuk menjamin sistem hubungan antara Pusat dan Daerah (Davey, 1980: 14).

- 1) Sistem tersebut seharusnya memberikan kontribusi kekuasaan yang rasional di antara tingkat pemerintahan

mengenai penggalan sumber- sumber dana Pemerintah dan kewenangannya, yaitu suatu pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi;

- 2) Sistem tersebut seharusnya menyajikan suatu bagian yang memadai dari sumber-sumber dana masyarakat secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- 3) Sistem tersebut seharusnya sejauh mungkin mendistribusikan pengeluaran Pemerintah secara adil di antara daerah-daerah atau sekurang-kurangnya memberikan prioritas pada pemerataan pelayanan kebutuhan dasar tertentu; dan
- 4) Pajak atau retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran Pemerintah dalam masyarakat.

3. Manajemen Pendapatan Daerah

Sistem pemerintahan yang sentralistik yang dialami bangsa Indonesia selama masa Orde Lama dan Orde Baru memberikan pelajaran kepada kita bahwa pendekatan sentralistik dalam pembangunan telah menimbulkan efek yang negatif. Efek negatif tersebut misalnya sentralisasi telah memasung kreativitas Daerah untuk mengembangkan potensi Daerah sesuai dengan keinginan masyarakat Daerah. Selain itu, sentralisasi telah menyebabkan Pemerintah Daerah semakin kuat tingkat ketergantungannya terhadap Pemerintah Pusat. Kedua hal tersebut cukup membuat Pemerintah dan masyarakat Daerah tidak berdaya membangun daerahnya.

Besarnya intervensi Pemerintah Pusat yang dilakukan pada masa lalu telah menimbulkan distorsi. Hal tersebut diperparah dengan masih kuatnya perilaku *rent seeking* dan korupsi yang akibatnya mengganggu mekanisme pasar. Efek tersebut masih terasa sampai saat ini. Secara umum Pemerintah Daerah masih

mengalami banyak masalah di antaranya:

- 1) Ketidakcukupan sumberdaya finansial;
- 2) Minimnya jumlah pegawai yang memiliki ketrampilan dan keahlian;
- 3) Prosedur dan sistem pengendalian manajemen yang tidak memadai;
- 4) Rendahnya produktivitas pegawai;
- 5) *Political will* yang rendah;
- 6) Adanya benturan budaya (SARA) yang destruktif;
- 7) Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); dan
- 8) Lemahnya akuntabilitas publik.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini masih banyak masalah yang dihadapi Pemerintah Daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan Daerah, antara lain:

- 1) Inefisiensi;
- 2) Infrastruktur yang kurang mendukung;
- 3) Lemahnya perangkat hukum (aparatur penegak hukum dan peraturan hukum) serta kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum;
- 4) Tingginya tingkat kebutuhan Daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki Daerah, sehingga menimbulkan *fiscal gap*;
- 5) Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah;
- 6) Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum;
- 7) Berkurangnya dana bantuan dari Pusat (DAU dari Pusat yang tidak mencukupi); dan

- 8) Belum diketahui potensi pendapatan asli daerah yang mendekati kondisi riil.

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari Pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan Daerah (*local discretion*). Langkah penting yang harus dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan Daerah adalah menghitung potensi pendapatan asli daerah yang riil dimiliki Daerah. Untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi pendapatan asli daerah yang sistematis dan rasional.

Upaya peningkatan kapasitas fiskal Daerah (*fiscal capacity*) sebenarnya tidak hanya menyangkut peningkatan pendapatan asli daerah. Peningkatan kapasitas fiskal pada dasarnya adalah optimalisasi sumber- sumber penerimaan Daerah. Oleh karena itu tidak perlu dibuat dikotomi antara pendapatan asli daerah dengan dana perimbangan. Namun juga perlu dipahami bahwa peningkatan kapasitas fiskal bukan berarti anggaran yang besar jumlahnya.

Anggaran yang dibuat besar jumlahnya namun tidak dikelola dengan baik (tidak memenuhi prinsip *value for money*) justru akan menimbulkan masalah, misalnya kebocoran anggaran. Yang terpenting adalah optimalisasi anggaran, karena peran Pemerintah Daerah nantinya lebih bersifat sebagai fasilitator dan motivator dalam menggerakkan pembangunan di Daerah (Osborne and Gaebler, 1993).

Masyarakat Daerah sendiri (termasuk swasta, LSM, Perguruan Tinggi, dan sebagainya) yang akan banyak berperan membangun daerahnya sesuai dengan kepentingan dan prioritas mereka.

Pemerintah Daerah seringkali dihadapkan dengan masalah tingginya kebutuhan fiskal Daerah (*fiscal need*) sementara kapasitas fiskal Daerah tidak mencukupi. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan fiskal- (*fiscal gap*).

Manajemen pendapatan asli daerah terkait dengan upaya peningkatan kapasitas fiskal Daerah, sedangkan terhadap kebutuhan fiskal Daerah perlu dilakukan manajemen pengeluaran Daerah secara komprehensif, salah satu caranya adalah dengan membuat standar biaya (misalnya Standar Analisa Belanja).

4. Pajak Daerah

Pajak Daerah Dari definisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah itu wajib bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat demi keperluan daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk membangun, membiayai rumah tangga daerah dan untuk keperluan daerah yang ditujukan untuk kemakmuran ummat.

a. Ciri-ciri Pajak Daerah Untuk mengetahui penerimaan Pajak Daerah maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud menurut Djamu Kertabudi sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- 2) Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuatif terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- 3) Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).”

Dari ciri-ciri diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut yang pemungutannya relatif stabil dengan penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam dengan tax base-nya²²

merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan dengan kemampuan untuk membayar.

b. Fungsi Pajak Daerah

Menurut Meutia Fatchanie bahwa pajak daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah, berikut fungsi dari pajak daerah antara lain :

- 1) Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 2) Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

Dari fungsi diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak merupakan tiang utama dalam pelestarian otonomi daerah dan sebagai sumber dana yang potensial.

c. Jenis-jenis Pajak Daerah Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam APBD adalah pajak daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Ruang lingkup pajak daerah menurut Siti Kurnia Rahayu terbatas pada objek yang belum dikenakan pajak pusat.

1) Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatas air
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota).”

- a) Pajak Hotel dan Restoran
- b) Pajak Hiburan
- c) Pajak Reklame
- d) Pajak Penerangan Jalan

- e) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- f) Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir “Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.”

5. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri atas:

- 1) Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada semua objek pajak, seperti orang/badan, benda bergerak/tidak bergerak;
- 2) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata;
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain laba deviden, penjualan saham milik Daerah; dan
- 4) Lain-lain pendapatan yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap dan jasa giro.

Menurut Mahi (2000:58-59), pendapatan asli daerah belum bisa diandalkan sebagai sumber pembiayaan utama otonomi Daerah Kabupaten/Kota, disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- 1) Relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah. Pajak/retribusi yang ditetapkan untuk Daerah Kabupaten/Kota memiliki basis pungutan yang relatif kecil dan sifatnya bervariasi antardaerah. Daerah pariwisata dan daerah yang memiliki aktivitas yang luas akan menikmati penerimaan pendapatan asli daerah yang besar.
Sementara daerah terpencil dan daerah pertanian akan menikmati penerimaan pendapatan asli daerah yang relatif kecil;
- 2) Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan Daerah. Sebagian besar penerimaan Daerah masih berasal dari bantuan Pusat dalam bentuk bantuan dan subsidi. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi usaha Daerah dalam pemungutan pendapatan asli daerahnya, dan Daerah lebih mengandalkan kemampuan negosiasinya terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan;
- 3) Kemampuan administrasi pemungutan di Daerah masih rendah. Pemungutan pajak di Daerah cenderung dibebani dengan biaya pungut yang besar dan pengelolaan pendapatan asli daerah ditetapkan berdasarkan target. Akibatnya beberapa Daerah lebih condong memenuhi target, walaupun dari segi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukan pajak dapat melampaui target yang telah ditetapkan; dan
- 4) Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Pemungutan pajak selalu mengalami kebocoran-kebocoran yang cukup besar, sebagai dampak daripada lemahnya kemampuan aparat perencana dan pengawas keuangan.

6. Retribusi Daerah

Terminologi “Retribusi daerah” menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah adalah *pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.*

Ciri-ciri retribusi daerah adalah :

- 1) Pungutan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah;
- 2) Pembayaran retribusi daerah harus masuk Kas Daerah;
- 3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi atau imbal jasa secara langsung dari Daerah;
- 4) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh pribadi atau Badan; dan
- 5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu apabila tidak membayar retribusi, maka yang bersangkutan tidak akan memperoleh jasa dari Pemerintah Daerah.

Prinsip dasar retribusi daerah berbeda dengan pajak daerah, yang pada hakekatnya merupakan iuran masyarakat kepada Daerah, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dalam hal ini, wajib pajak tidak mendapatkan prestasi kembali yang secara langsung dapat dinikmati. Hal ini menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum, sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat secara sewenang-wenang menetapkan tarif pajak. Pajak daerah diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran umum yang berhubungan dengan kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Perbedaan antara retribusi daerah dengan pajak daerah dapat dilihat dari Tabel sebagai berikut :

Tabel 2

Perbedaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah

No.	Subjek	Retribusi Daerah	Pajak Daerah
1.	Kontra prestasi	Langsung	Tidak langsung
2.	Balas jasa Pemda	Berlaku secara khusus, dinikmati oleh si pembayar	Berlaku secara umum
3.	Sifat pemungutan	Hanya berlaku untuk pihak tertentu	Bersifat umum terhadap yang memenuhi syarat
4.	Sifat pelaksanaan	Paksaan bersifat ekonomis	Paksaan bersifat yuridis
5.	Lembaga pemungutan	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menggolongkan retribusi daerah ke dalam : (1) retribusi jasa umum, (2) retribusi jasa usaha, dan (3) retribusi perizinan tertentu.

Kriteria penetapan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1) Retribusi jasa umum :

- a. Objek pelayanan adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- b. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu;
- c. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- d. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- e. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;

- f. Penyelenggaraan retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional;
- g. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
- h. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2) Retribusi jasa usaha :

- a) Objek pelayanan adalah pelayanan yang menganut prinsip komersial, yang meliputi (1) pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau (2) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta;
- b) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu; dan
- c) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial, yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapat harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

3) Retribusi perizinan tertentu :

- a) Objek retribusi adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- b) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- c) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi

kepentingan umum; dan

- d) Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar, sehingga layak dibiayai dari retribusi.

B. Asas-asas dalam Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam rangka penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah, dengan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi serta berbagai teori dan hukum positif yang mengatur tentang pemerintahan daerah, keuangan daerah, dan retribusi daerah, maka asas- asas yang melandasinya meliputi :

a. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini, perlu adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan retribusi daerah di Kota Sukabumi.

b. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c. Asas proporsionalitas

Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

d. Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

e. Asas efisiensi berkeadilan

Yaitu asas yang mendasari penyelenggaraan retribusi daerah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan.

f. Asas efektivitas

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Dalam hal ini, penyelenggaraan retribusi daerah harus dilakukan secara efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat.

g. Asas keadilan

Keadilan adalah keseimbangan antara distribusi kewenangan dan pendanaannya.

h. Asas desentralisasi

Adalah penyelenggaraan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah, serta mempertimbangkan potensi daerah yang dimiliki.

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

Beberapa pendapat mengenai asas hukum, antara lain:

- a. Bellefroid: asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu

merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.

- b. Van Eikema Hommes: asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
- c. The Liang Gie: asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.
- d. Paul Scholten: asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) terbagi atas asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi:

- a. asas tujuan yang jelas (*beginssel van duidelijke doelstelling*);
- b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginssel van het juiste orgaan*);
- c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*). Asas-asas yang material meliputi:
 - a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
 - b. asas tentang dapat dikenali;
 - c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;

- d. asas kepastian hukum;
- e. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:

- a. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
- b. Asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan- kegiatan Pemerintahan.
- c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi juga:

- a. asas tujuan yang jelas;
- b. asas perlunya pengaturan;
- c. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- d. asas dapatnya dilaksanakan;
- e. asas dapatnya dikenali;
- f. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. asas kepastian hukum;
- h. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, A. Hamid S. Attamini membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut sebagai:

- a. Asas-asas formal, dengan perincian:

1. asas tujuan yang jelas;
2. asas perlunya pengaturan;
3. asas organ/ lembaga yang tepat;
4. asas materi muatan yang tepat;
5. asas dapatnya dilaksanakan; dan
6. asas dapatnya dikenali;

b. Asas-asas material, dengan perincian:

1. asas sesuai dengan cita hukum indonesia dan norma fundamental negara;
2. asas sesuai dengan hukum dasar negara;
3. asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas Hukum; dan
4. asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) sebagai berikut:

1. Pasal 5 menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang- undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan
2. Pasal 6 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang- undangan mengandung asas, sebagai berikut:
 - a. pengayoman;

- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan; keserasian, dan keselarasan.

Selain asas-asas tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

2. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang selalu harus dijadikan acuan dan pedoman agar pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Penyelenggara keuangan daerah wajib mengelola keuangan daerah dengan mengacu pada asas-asas umum dan mencakup keseluruhan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Berikut penjelasan makna dari beberapa asas umum tersebut:

- a. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
- b. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
- c. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
- d. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
- e. Bertanggung jawab, merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
- f. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya;
- g. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Prinsip hirarkis dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini Peraturan Daerah tentang Perpustakaan, dimaksudkan untuk mencapai ketertiban hukum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. Lex superior derogat legi inferiori: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. Lex specialis derogat legi generali: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. Lex posterior derogat legi priori atau lex posterior derogat legi anteriori: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauhmana perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap keberadaan perpustakaan daerah bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan karakteristik daerah masing-masing. Namun demikian, pengaturan tersebut tetap tidak diperkenankan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Analisis peraturan perundang-undangan terkait adalah bagian yang penting untuk diperhatikan dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan terwujudnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Hal ini sangat penting

dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Kesesuaian dan keselarasan merupakan bagian dari perwujudan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum “lex superiori derogat legi inferiori” hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu, penyesuaian rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan yang sama sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang menjadi keharusan sejak dalam proses perencanaanya.

Keharmonisasian dalam pembentukan peraturan daerah merupakan syarat yang harus dipenuhi agar peraturan daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat. Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu proses yang dilaksanakan dengan melalui berbagai tahapan pelaksanaan sehingga dapat menghasilkan suatu peraturan daerah yang aspiratif, akomodatif, transparan, dan berkesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyusunan naskah akademik merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang didalamnya bertujuan untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai suatu masalah yang akan dituangkan dalam suatu peraturan daerah, diantaranya berkaitan dengan aspek legalitas (legal formal) terhadap materi muatan dan bentuk dari Rancangan Peraturan Daerah.

Penelitian dan pengkajian mengenai aspek legalitas (legal formal) atau dasar kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini berkaitan dengan materi Pendaftaran Perusahaan penting untuk dilaksanakan agar rancangan peraturan daerah yang hendak dibentuk sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak mengatur materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan umum.

Peraturan Daerah secara substansial merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang pengaturannya disesuaikan dan diselaraskan dengan ciri khas masing-masing daerah. Dengan demikian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir harus dikaji dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tugas dan kewenangannya.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memiliki keterkaitan dengan pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir baik dari segi kewenangan maupun dari segi aspek materi muatan yang hendak diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan serta dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah sebagai berikut :

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 dibentuknya daerah otonom tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, yang berbunyi sebagai berikut: (1). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap- tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang- undang. (2). Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3). Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki

Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4). Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. (5). Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. (6). Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7). Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Agar dapat berfungsi dan dicapai tujuan pembentukannya sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 maka kepada daerah diberikan wewenang- wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya. Oleh karena itu, setiap pembentukan Daerah Otonom Tingkat I ataupun II harus selalu memperhatikan syarat- syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah pertahanan dan keamanan yang memungkinkan daerah otonom melaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum bertalian erat dengan wibawa hukum yang amat diperlukan bagi pembangunan dan pembaharuan masyarakat. Hukum berwibawa apabila hukum itu merupakan kekuatan sosial yang ditaati. Salah satu dari fondasi kekuatan suatu Negara adalah adanya peraturan yang baik dengan tujuan untuk ketertiban masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini yang terutama adalah letak susunan Peraturan Daerah di antara peraturan perundangan lainnya. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1) undang-

undang ini, yaitu Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) dikatakan bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Pasal 108 menyebutkan bahwa objek retribusi adalah : (1) jasa umum, yang digolongkan sebagai retribusi jasa umum; (2) jasa usaha, yang digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, dan (3) perizinan tertentu, yang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
- b. Pasal 109 menyatakan bahwa objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- c. Pasal 110 menyebutkan bahwa jenis retribusi jasa umum adalah:
 - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10)Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 11)Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 12)Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- 13)Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- 14)Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

d. Pasal 126

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi: (1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau (2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah, sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

e. Jenis retribusi jasa usaha berdasarkan Pasal 127 adalah:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 10)Retribusi

Penyeberangan di Air; dan

11)Retribusi Penjualan Produksi

Usaha Daerah.

- f. Pasal 140 mengatakan bahwa objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- g. Pasal 141 menyebutkan bahwa jenis retribusi perizinan tertentu adalah:
 - 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - 3) Retribusi Izin Gangguan;
 - 4) Retribusi Izin Trayek; dan
 - 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- 3. Pasal 2 menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan Daerah meliputi:
 - 1) Hak Daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah serta melakukan pinjaman;
 - 2) Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - 3) Penerimaan Daerah;
 - 4) Pengeluaran Daerah;
 - 5) Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah; dan
 - 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah 42

dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

4. Pasal 22 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri atas:
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang mencakup :
 - a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c) Jasa giro;
 - d) Pendapatan bunga;
 - e) Tuntutan ganti rugi;
 - f) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - g) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan Daerah ini telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Keuangan Daerah.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Pasal 37 menyatakan bahwa :
 - 1) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
 - 2) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - 3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri.

- 4) Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Menteri.
 - 5) Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Menteri.
2. Pasal 38 menyebutkan bahwa :
- 1) Peraturan Presiden tentang pembatalan Peraturan Daerah ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah diterima oleh Pemerintah.
 - 2) Peraturan Menteri tentang pembatalan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Peraturan Kepala Daerah diterima oleh Menteri.
3. Pasal 39 menyatakan bahwa :
- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Pajak Daerah, Retribusi dan Rencana Tata Ruang disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD.
 - 2) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah.
 - 3) Evaluasi Raperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterima rancangan dimaksud.
4. Pasal 40 menyatakan bahwa :
- 1) Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima.

- 2) Apabila Bupati/Walikota tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tersebut dengan Peraturan Gubernur.
5. Pasal 41 menyatakan bahwa apabila Bupati/Walikota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pembatalan.

F. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) merupakan aturan hukum yang dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keterkaitan antara UU tentang Pelayanan Publik dengan RUU Peningkatan PAD terletak pada Pasal 31 UU tentang Pelayanan Publik. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan/atau masyarakat, Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 31 Ayat (2) memberikan penjelasan bahwa pelayanan publik yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang biaya/tarif pelayanannya dibebankan kepada negara, antara lain kartu tanda penduduk dan akta kelahiran.

Berdasarkan Pasal 31 UU tentang Pelayanan Publik tersebut maka terdapat 4 (empat) jenis retribusi jasa umum yang merupakan pelayanan publik yang menjadi beban pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Oleh karena itu dalam penyusunan RUU Peningkatan PAD kedepan haruslah menghapus ketentuan mengenai keempat jenis retribusi ini.

G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda) ini mengatur Urusan Pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Adapun kaitannya UU tentang Pemda ini dalam rangka pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Peningkatan PAD ini, ada beberapa hal yang sekiranya dapat dikaitkan misalnya pertama, terkait dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren yang ada di Pasal 9 ayat (3) UU tentang Pemda. Urusan pemerintahan konkuren dimana urusan pemerintahan tersebut dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Lebih lanjut lagi di pasal-pasal berikutnya seperti di Pasal 11 dan Pasal 12 UU tentang Pemda dijabarkan pula urusan pemerintahan konkuren tersebut baik itu yang termasuk urusan pemerintahan wajib dan begitu juga urusan

pemerintahan pilihan. Selanjutnya Dalam Pasal 13 ayat (1) UU tentang Pemda itu juga dikatakan bahwa urusan pemerintahan tersebut wajib didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, ekstensialitas, dan kepentingan strategis nasional.

Kedua, terkait dengan pengalihan urusan yang semulanya ada di tingkat kabupaten/kota menjadi ke tingkat provinsi. Hal ini tergambar jelas misalnya terkait dengan pengaturan urusan pendidikan menengah (SMA/SMK), kehutanan, kelautan, energi, dan sumber daya mineral yang kini diatur oleh provinsi, berbeda dengan undang-undang sebelumnya (UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008). Dalam lampiran UU tentang Pemda yang diundangkankan pada tanggal 2 Oktober 2014 ini, diatur pula salah satu sub urusannya yakni mengenai mineral dan batubara. Dalam lampiran ini pula secara jelas dinyatakan bahwa izin usaha diberikan oleh provinsi, sedangkan kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terkait hal tersebut.¹⁷⁶ Hal ini pula dipertegas dengan Pasal 15 ayat (1) UU tentang Pemda yang menyatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Ketiga, dalam UU tentang Pemda ini pula diatur mengenai dana bagi hasil (DBH). Pengertian DBH itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ketentuan umum angka 49 adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Terkait DBH ini, sejatinya DBH ada telah diatur di undang-undang sebelumnya yakni tepatnya di Pasal 18 UU tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang mana diatur adanya bagi hasil antara pusat dan pemerintah daerah. Dalam pasal tersebut diatur bahwa hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan imbangan pembagian sekurang- kurangnya 90% (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat I (sekarang tidak lagi digunakan nomenklatur Daerah Tingkat I melainkan nomenklatur provinsi) sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, bagian penerimaan pemerintah daerah tersebut sebagian besar diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II (sekarang tidak lagi digunakan nomenklatur Daerah Tingkat I melainkan nomenklatur kabupaten/kota).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan dengan berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tujuan nasional tersebut merupakan amanat dari Sila Kelima Pancasila dan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah memberikan landasan pembangunan yang ideal dan rumusan konsep demokrasi dalam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Setiap tindakan penyelenggaraan negara dalam pembangunan nasional harus didasarkan pada falsafah dan konstitusi Negara dengan tujuan untuk membangun demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya, upaya untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut merupakan suatu tantangan besar. Indonesia dibentuk berdasarkan keragaman karakteristik yaitu kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi sumber daya dan adat istiadat serta taraf hidup. Hal ini yang mengharuskan Indonesia untuk memiliki strategi pendekatan pembangunan di setiap daerah yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya. Untuk itu, UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dan Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Artinya bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan, negara berusaha untuk hadir dan memastikan rakyatnya memperoleh hak dan kewajiban yang sama serta dapat mengantisipasi kendala pembangunan di daerah melalui penerapan sistem pemerintahan daerah yang otonom.

Berdasarkan dari pemikiran di atas, pembangunan suatu bangsa tidak bisa lepas dari pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan itu harus memberikan kesempatan dan ruang gerak bagi upaya pengembangan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah (Pemda) untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah yang telah diterapkan, hendaknya memberi peluang bagi perubahan paradigma pembangunan yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan.

Sebagai daerah otonom, daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Dengan semangat perubahan paradigma tersebut, Pemda diharapkan mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Kemandirian dalam mengelola kepentingan daerahnya sendiri menuntut Pemda untuk mampu melakukan eksplorasi terhadap potensi-potensi ekonomi dan sumber daya unggulan yang ada di daerah. Hal ini diharapkan dapat membuat daerah lebih maju, progresif dan kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menyelenggarakan pemerintahan daerahnya.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial- ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai. Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Peraturan Daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya. Dalam hal ini, landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah, yaitu kondisi faktual adanya pengaturan mengenai retribusi daerah yang ditetapkan secara nasional, sehingga harus dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah yang lama, serta harmonisasi dengan potensi Daerah yang dimiliki.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang- undangan yang ada kaitannya dengan judul Rancangan Peraturan Daerah dan hukum positif, yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan hukum guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain.

Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarkhi kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Dalam hal ini, landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah, meliputi :

1. Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945- Pasal 18 ayat (6)

Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 dibentuknya daerah otonom tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, yang berbunyi sebagai berikut: (1). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap- tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. (2). Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3). Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4). Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. (5). Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. (6). Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain

untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7). Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang- undang.

Agar dapat berfungsi dan dicapai tujuan pembentukannya sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 maka kepada daerah diberikan wewenang- wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya. Oleh karena itu, setiap pembentukan Daerah Otonom Tingkat I ataupun II harus selalu memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah pertahanan dan keamanan yang memungkinkan daerah otonom melaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan
Dalam undang-undang ini yang terutama adalah letak susunan Peraturan Daerah diantara peraturan perundangan lainnya. Sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 7 undang-undang

ini, yaitu Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian pada pasal (2) dikatakan bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kaitannya dengan pembentukan perda Desa Wisata , maka perda ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya, *lex superior derogat lex inferior* (Jika ada Undang-Undang secara substansial bertentangan, maka peraturan yang lebih tinggi dapat mengabaikan peraturan yang ada di bawahnya). Untuk itu pembentukan perda Desa Wisata ini selalu mengacu kepada Undang-Undang yang berkaitan yang telah ada sebelumnya, baik yang lebih tinggi tingkatannya maupun yang sejajar.

5. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Dalam pasal 12 ayat (2) telah dijelaskan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar menjadi kewenangan pemerintahan daerah merupakan urusan dalam skala daerah kabupaten yang meliputi penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial, termasuk juga budaya dan penanaman modal yang bisa diartikan sebagai pemerintah daerah berwenangan untuk menentukan sendiri sumber daya manusia yang potensial

ditempat-tempat yang dianggap sesuai, menentukan budaya dari desa mana yang dapat dijadikan unggulan daerah sehingga salah satunya dapat dijadikan Desa Wisata .

Begitu pula pada pasal yang sama ayat (2) yaitu Urusan pemerintahan pemerintah daerah yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Hal ini bisa diartikan bahwa daerah memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus hal-hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat yang dimana juga mencakup kepariwisataan. Selanjutnya juga disebutkan, bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak yang mana mencakup fasilitas dan sarana hiburan dalam kepariwisataan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam PP ini terutama mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 7 disebutkan bahwa kepariwisataan termasuk salah satu urusan pemerintahan yang dapat diatur oleh pemerintah daerah. Pariwisata menjadi salah satu urusan pilihan yaitu urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan (pasal 7 ayat (3)) yang kemudian pada ayat berikutnya dijabarkan bahwa urusan pilihan itu meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;

- d. energi dan sumber daya mineral; dan
- e. pariwisata .

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran Yang Hendak Dicapai

Jangkauan pengaturan mengenai materi penormaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah meliputi seluruh aktivitas perencanaan, perancangan, informasi, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring dalam rangka Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir masyarakat kabupaten Purwakarta.

Melalui pengaturan serta regulasi tentang Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, diharapkan mampu untuk mengarahkan dan mendorong terciptanya suatu struktur organisasi yang dapat menjadi dasar tugas pemerintah daerah dan desa. Dengan terciptanya sistem organisasi yang memadai diharapkan Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di daerah kabupaten Purwakarta dapat dilaksanakan secara optimal. Semua yang menjadi jangkauan dan arah pengaturan dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah akan menjadi ruang lingkup pengaturan norma-norma yang hendak diatur dalam Raperda tentang Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah

Materi muatan yang hendak diatur dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir tidak terlepas

dari jangkauan dan arah yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah itu.

Pertama, dalam rangka penataan Desa perlu juga diatur persyaratan-persyaratan dalam rangka pembentukan Desa baru hasil pemekaran seperti:

- 1) usia penyelenggaraan pemerintahan Desa paling sedikit 5 (lima) tahun,
- 2) kondisi demografis dan geografis Desa,
- 3) kesiapan dan kapasitas pemerintahan Desa
- 4) jaringan perhubungan,
- 5) kondisi sosial budaya yang menjamin kerukunan warga, potensi Desa yang memungkinkan Desa untuk berkembang,
- 6) batas Desa yang sudah diwujudkan dalam bentuk Peta Desa
- 7) sarana dan prasarana pelayanan publik
- 8) infrastruktur pemerintahan Desa.

Kedua, syarat ini memiliki tujuan agar untuk menata tingkat perkembangan Desa dan Desa pemekaran, benar-benar mampu mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Ketiga, Dalam pembentukan, penghapusan dan penggabungan serta perubahan status Desa menjadi kelurahan di masa mendatang harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar pengaturan mengenai Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Artinya dalam pembentukan, penghapusan dan penggabungan serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memperhatikan inisiatif/prakarsa mayoritas masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya setempat.

Keempat, mekanisme pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa serta perubahan status Desa menjadi kelurahan di dasarkan atas prakarsa masyarakat, pertimbangan Pemerintahan Desa dan supra Desa, hingga sampai pada ditetapkannya Peraturan Daerah. Mekanisme ini sangat penting agar proses pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa atau perubahan status Desa menjadi

kelurahan benar-benar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kelima, mekanisme, tata cara, pengalihan aset dan status perangkat Desa dalam Pembentukan, penghapusan dan penggabungan serta perubahan status Desa menjadi kelurahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PENUTUP

Bahwa Negara Indonesia sesuai Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pelaksanaan pembangunan daerah pada saat ini dilaksanakan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak mendukung peningkatan PAD karena disharmoni dengan peraturan perundangan-undangan dan membatasi potensi perluasan PAD sesuai dengan kondisi daerah.

Lampiran

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI

TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung operasional penyelenggaraan pelayanan perparkiran ditepi Jalan Umum dan di Tempat Khusus Parkir sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum maka perlu mengubah tarif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun

- 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DAN
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat

Khusus Parkir (Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah sehingga berbunyi:
 - 2, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan untuk Kawasan, Jenis Kendaraan, Tarif Parkir 1 (satu) Jam, dan Tarif Parkir 2 (dua) Jam berikutnya adalah sebagai berikut :
 - a. kendaraan truck, bus atau alat besar / berat yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan parkir tempat khusus parkir dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk satu kali parkir di Pinggiran Kota :
 - 1) Truk Gandeng/Trailer/Kontainer, Rp.5.000,- satu jam berikutnya Rp.2.500,-
 - 2) Kota,Bus/Truk, Rp. 5.000, satu jam berikutnya Rp. 2.500
 - 3) Box/Pick Up, Rp. 2.000, satu jam berikutnya Rp. 2.000
 - 4) Roda Empat/Roda Tiga/Sedan, Rp. 2.000, satu jam berikutnya Rp. 2.000

- 5) Motor, Rp. 1.000, satu jam berikutnya Rp. 1.000
- b. Untuk satu kali parkir di Penyangga Kota:
 - 1) Truk Gandeng/Trailer/Kontainer, Rp.5.000,- satu jam berikutnya Rp.2.500,-
 - 2) Kota,Bus/Truk, Rp. 5.000, satu jam berikutnya Rp. 2.500
 - 3) Box/Pick Up, Rp. 2.000, satu jam berikutnya Rp. 2.000
 - 4) Roda Empat/Roda Tiga/Sedan, Rp. 2.000, satu jam berikutnya Rp. 2.000
 - 5) Motor, Rp. 1.000, satu jam berikutnya Rp. 1.000
- c. Untuk satu kali parkir di Kota:
 - 1) Truk Gandeng/Trailer/Kontainer, Rp.5.000,- satu jam berikutnya Rp.2.500,-
 - 2) Kota,Bus/Truk, Rp. 5.000, satu jam berikutnya Rp. 2.500
 - 3) Box/Pick Up, Rp. 3.000, satu jam berikutnya Rp. 2.000
 - 4) Roda Empat/Roda Tiga/Sedan, Rp. 3.000, satu jam berikutnya Rp. 2.000
 - 5) Motor, Rp. 1.500, satu jam berikutnya Rp. 1.000
- d. Untuk satu kali parkir di tempat wisata:
 - 1) kendaraan bus, atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah);
 - 2) kendaraan mobil sedan, pick up, mini bus atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu lima ratus rupiah);
 - 3) kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);.

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dapat di berikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan :

Pada tanggal :

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN
PURWAKARTA,

IYUS PERMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
.....NOMOR.....

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

IYUS PERMANA,

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR :